



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pasir, 15 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 19 Juli 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan perawat, tempat tinggal di XXX, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 08 Juni 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at 31 Mei 2013, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 31 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Terakhir tinggal bersama di XXX, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal 27 Februari 2014, dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk membawa XXX bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
 - b. Tergugat sudah sekitar 3 (tiga) kali melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu dengan menampar Penggugat;
 - c. Tergugat sangat bersifat tempramen dan sering marah-marah serta memaki Penggugat dengan kata-kata kasar di depan tetangga-tetangga;
 - d. Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal 30 Mei 2021 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah Berpisah tempat tinggal sampai saat ini yang mana Penggugatlah yang pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan Penggugat juga sempat berpamitan kepada Tergugat sebelum Penggugat Pergi dari rumah;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi

Halaman 2 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fida Mayasari, S.H. M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juni 2021, akan tetapi berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum / objek yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pihak sepakat anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal 27 Februari 2014 diasuh oleh Tergugat. Namun Tergugat berkewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan pertanyaan Majelis Penggugat memberikan pernyataan berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar bahwa Penggugat menyetujui kesepakatan anak diasuh oleh Tergugat, karena Anak lebih dekat dengan Tergugat daripada dengan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan pertanyaan Majelis Tergugat memberikan pernyataan berikut:

Benar bahwa Anak lebih dekat dengan Tergugat dan selama ini sedang Sekolah di dekat kediaman bersama di Balikpapan Utara;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas ditolak
2. Bahwa terkait awal perselisihan terjadi pada tahun 2016, itu pun hanya perselisihan kecil;
3. Bahwa terkait penyebab perselisihan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar apabila Tergugat pernah mengusir Penggugat;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT, memang pernah pada bulan Juni 2021 Tergugat menampar 'kecil' mulut Penggugat, tetapi tidak keras. Saat itu Tergugat sedang kerja dan meminta bantuan Penggugat, Penggugat mau membantu tetapi bersikap kurang ajar dan berkata "ini tugas pembantu".
 - c. Bahwa tidak benar Tergugat bersifat temperamen, sering marah dan memaki. Hanya salah paham saja, Tergugat hanya memberi nasihat, tetapi Penggugat sering membantah. Kemudian kadang Tergugat emosi.
 - d. Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan talak secara lisan pada tahun 2019.

Halaman 4 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar perpisahan terjadi pada tanggal 30 Mei 2021, tetapi 1 Juni 2021, saat itu anak mau 'ulangan'. Tergugat sudah berusaha mencegah, namun Penggugat tetap bersikeras untuk pergi meninggalkan kediaman bersama saat subuh, ketika Tergugat dan Anak tidur;
5. Bahwa tidak benar pihak keluarga pernah menasihati Tergugat, Tergugat pernah berusaha membujuk Penggugat agar mau kembali kepada Tergugat, dengan mendatangi Penggugat ke Sepaku pada bulan Juni 2021 namun Penggugat menolak untuk rujuk, tetapi Bibi Penggugat diam saja;
6. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan mengakui kebenaran dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas ditolak;
2. Bahwa terkait penyebab perselisihan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2014, tahun 2016 dan setelah lebaran tahun 2021, namun setelah pengusiran terakhir Penggugat tidak pernah pergi dari rumah walaupun sering diusir;
 - b. Bahwa Tergugat pernah memaki dan memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu saat anak 3 (tiga) tahun, Tergugat memukul kepala Penggugat di dapur; saat tahun 2020 lalu, Tergugat memukul Penggugat dengan tas dan tali tas yang terbuat dari besi mengenai kepala Penggugat dan menyebabkan kepala Penggugat menjadi memar; setelah lebaran 2021 lalu, Tergugat memukul Penggugat dengan tangan kosong di rumah Bibi Penggugat di Sepaku.
 - c. Bahwa selain mengucapkan talak pada tahun 2019, tetapi pernah juga tahun 2015 dan tahun 2017;
3. Bahwa benar Penggugat pergi dari kediaman bersama ketika subuh.
4. Bahwa Bibi Penggugat sudah menasihati Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat tetap pada jawabannya dan kebenaran dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang secara tegas ditolak;
2. Bahwa terkait penyebab perselisihan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mengusir, tetapi hanya berkata “kalau tidak mau diatur ya sudah, pergi ya pergi”, Penggugat hanya salah paham.
 - b. Bahwa saat anak berumur 3 (tiga) tahun Tergugat tidak memukul Penggugat melainkan hanya menampar saja; pada tahun lalu benar Tergugat telah memukul Penggugat, tetapi karena Penggugat yang memukul Tergugat lebih dulu; dan benar lebaran lalu Tergugat memukul Penggugat di rumah Bibi Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No: XXX tanggal 22 September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXX, dengan No: XXX tanggal 27 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX No : XXX tanggal 31 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen

Halaman 6 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Rescue Relawan BPBD), tempat tinggal di XXX Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Adik Kandung Penggugat, biasa memanggil Tergugat dengan "mas";
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal bersama di Balikpapan Utara, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Tahun 2019 kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi, dan kabarnya Penggugat sekarang tinggal di Penajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena sebab yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi tahu keadaan itu dari melihat sendiri 2 (dua) kali pada tahun 2019, ketika ikut tinggal di kediaman bersama mereka selama 5 (lima) bulan, saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dipertengkarkan, tetapi keduanya sama-sama bernada tinggi.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada yang berupaya mendamaikan mereka atau belum, tetapi saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah, apakah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, karena saksi sudah lama tidak pulang ke Sepaku;

2. XXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX Kabupaten

Halaman 7 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Saudara Sepupu Penggugat, biasa memanggil Tergugat dengan "mas XXX"
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal bersama di Balikpapan Utara, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi sejak tahun 2017, sekarang Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 1 (satu) bulan dan tinggal di rumah saksi, saat itu Tergugat datang sendiri mengendarai motor. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dan bertengkar terus menerus karena sebab yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari mendengar sendiri dari dalam kamar ketika mereka bertengkar di rumah, karena pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi pernah tinggal di kediaman bersama mereka. Hal itu terjadi pada akhir tahun 2017, pada pertengahan tahun 2018 dan akhir tahun 2018. saksi juga pernah melihat keduanya bertengkar di depan rumah saksi, beberapa bulan kemarin, masih tahun 2021, saat itu keduanya habis sidang di penajam, dan Tergugat ikut mampir ke rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi sudah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

3. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Penajam Paser

Halaman 8 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Bibi Penggugat, biasa memanggil Tergugat dengan "XXX"
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal bersama di Balikpapan Utara, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi, sekarang Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama sejak Juni 2021 lalu dan tinggal di rumah saksi. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dan bertengkar terus menerus karena sebab yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari melihat sendiri 1 (satu) kali, mereka pernah bertengkar dengan nada yang tinggi di rumah saksi, sidang hari di depan televisi, beberapa minggu yang lalu, setelah sidang dari Penajam.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXX No.: XXX tanggal 10 September 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup,

Halaman 9 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(T.1)** diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi dengan menunjuk Mediator non Hakim bernama Fida Mayasari, S.H. M.H. sebagai mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha

Halaman 10 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum / objek, hal mana akan dipertimbangkan lebih lanjut jika gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta bertengkar terus menerus karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah; Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat (menampar); Tergugat bersifat temperamen, sering marah dan memaki-maki; Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 30 Mei 2021, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa, selama 1 (satu) bulan masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terdiri dari pengakuan murni, pengakuan bersyarat dan bantahan. Adapun pengakuan bersyarat dan

Halaman 11 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Tergugat terhadap pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar perselisihan terjadi sejak tahun 2013, tetapi sejak Tahun 2016 memang terjadi perselisihan kecil, hal mana:
 - a. Tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
 - b. Tidak benar Tergugat melakukan KDRT, Tergugat pernah menampar 'ringan' karena Penggugat bersikap kurang ajar, Tergugat juga pernah memukul tetapi karena Penggugat yang memukul lebih dulu;
 - c. Tidak benar Tergugat bersifat temperamen, sering marah dan memaki-maki;
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah 30 Mei 2021, tetapi sejak 1 Juni 2021 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa tidak benar pihak keluarga pernah menasihati Tergugat, Tergugat pernah berusaha membujuk Penggugat agar mau kembali kepada Tergugat, dengan mendatangi Penggugat ke Sepaku pada bulan Juni 2021 namun Penggugat menolak untuk rujuk, dan Bibi Penggugat diam saja;
4. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan bersyarat Tergugat adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan, hal mana berdasarkan Pasal 313 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) harus diterima secara utuh, tidak boleh dipecah atau dipisah dengan cara menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-

Halaman 12 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan saksi (Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.1, P.2 dan P.3 berupa salinan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, masing-masing merupakan akta otentik, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dipandang beragama Islam, hal mana berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Halaman 13 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa salinan KTP atas nama Penggugat dan KK atas nama Tergugat yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat) yang diajukan oleh Penggugat adalah Adik Kandung Penggugat, Saudara Sepupu Penggugat dan Bibi Penggugat, hal mana salah satu dari mereka berdasarkan Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Penggugat, tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 dan 174

Halaman 14 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran; Saksi 2 Penggugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri tentang perselisihan, pertengkaran dan perpisahan; dan Saksi 3 Penggugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri tentang perselisihan, pertengkaran dan perpisahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat (T.1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat (T.1), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 15 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 berupa fotokopi akta kelahiran dengan nama XXX merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, lahir 27 Februari 2014 dan masih berusia 7 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa (*feitelijke ground*) sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri, tinggal bersama di Balikpapan Utara, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
2. Bahwa, sejak Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta berselisih dan bertengkar terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021, dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa selama 1 (satu) bulan masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
5. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum (*rechterlijke ground*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 16 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj



jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; ketiga, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tinggal bersama di Balikpapan Utara, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan; selama 1 (satu) bulan masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Imam Malik yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 Halaman 248, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

ذهب الامام مالك: أن للزوجة أن تطلب من
القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها، أو إيذاؤها بأي
نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها
على منكر من القول أو الفعل.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.";

Menimbang, bahwa adanya fakta pengupayaan yang hampa untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang telah disempurnakan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 03 / 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa

Halaman 18 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa *mafsadat* yang lebih

Halaman 19 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada *masalah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع
الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود
إلا بالطلاق البائن.

Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Penajam dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut

Halaman 20 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum / objek antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek tersebut, Majelis Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jis. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

Halaman 21 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ،
إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

sehingga kesepakatan perdamaian / persetujuan harus setidaknya memenuhi 4 (empat) syarat: pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu pokok persoalan tertentu; dan keempat, suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 berupa fotokopi akta kelahiran dengan nama XXX merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, hal mana syarat pertama, kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak yang lahir pada 27 Februari 2014 tersebut masih berusia 7 tahun 3 bulan atau masih di bawah 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; di samping itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat, Penggugat menyetujui kesepakatan anak diasuh oleh Tergugat karena Anak lebih dekat secara psikologis dengan Tergugat daripada dengan Penggugat dan sedang menjalani sekolah di dekat kediaman Tergugat; berdasarkan berdasarkan asas *Lex Specialis derogat Legi Generali*; serta berdasarkan prinsip perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dari Anak, Maka Majelis Hakim menilai syarat keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun kesepakatan hak penguasaan anak telah ditetapkan, anak tetap berhak menjalin relasi secara langsung dengan kedua orang tuanya, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak); *juncto* Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; *junctis* Petunjuk angka 4 (empat) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dalam amar terkait hak asuh anak '*hadlanah*' harus mencantumkan kewajiban pemegang hak '*hadlanah*' memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak '*hadlanah*' untuk bertemu dengan anaknya, hal mana pembatasan akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kembali gugatan pencabutan hak '*hadlanah*' atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dimuat dalam amar putusan dengan amar *constitutief* dan amar *condemnatoir* sebagai berikut:

1. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX lahir pada 27 Februari 2014, berada di bawah asuhan Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan Anak sebagaimana diktum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1)

Halaman 23 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX lahir pada 27 Februari 2014, berada di bawah asuhan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan Anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Triyono, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021

Halaman 24 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah,S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Triyono, S.H.I.

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfah,S.H.I

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	50.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp.	575.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	745.000,00
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 25 dari 25. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Pnj